



**TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



★ ★ ★ Oleh ★ ★ ★ ★ ★
Ika Ulan Dari
21701021100

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2022**

RINGKASAN

Transaksi Jual Beli Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ika Ulan Dari

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Transaksi Jual Beli Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh perkembangan media social pada awalnya hanya digunakan sebagai *account* pribadi, perkembangan ini muncul karena adanya penawaran dan penerimaan dari masyarakat, salah satunya yaitu media social *online*. Namun, karena *online* ini bukan *account* khusus jual beli dan kontrak perjanjian yang dilakukan tanpa tatap muka sehingga memunculkan adanya risiko seperti wanprestasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. apa saja hak dan kewajiban penjual dan pembeli? 2. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli *online* melakukan wanprestasi? 3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak pembeli yang dirugikan?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*. Pengumpulan bahan hukum melalui metode adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Selanjutnya bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hak penjual dan pembeli yaitu hak penjual menerima pembayaran atas barang yang dijualnya, menerima pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disetujui sesuai ketentuannya. Sedangkan Hak pembeli menerima barang yang dibeli pada waktu yang ditentukan, menerima jaminan atas keadaan barang serta hak kepemilikan barang yang telah dibelinya. Dan kewajiban penjual dan pembeli yaitu menyerahkan barang yang dijual sesuai dengan yang ditentukan. Menjamin kualitas dan keadaan barang, menjamin kepemilikan barang tersebut oleh pembeli dengan aman. Sedangkan kewajiban pembeli membayar harta pembelian barang sesuai yang telah ditentukan. transaksi jual beli *online* ini dari segi hukum yaitu seperti penuntutan sampai ke pengadilan hampir tidak pernah dilakukan karena besarnya biaya perkara untuk menyelesaikan ke pengadilan dengan jumlah barang yang dilakukan tidak seimbang. Apabila ada penjual yang melakukan wanprestasi penyelesaian dilakukan secara nonlitigasi dengan akibat hukum berupa ganti rugi.

Kata Kunci ; Jual Beli, Media *Online*, Perindungan Hukum.

SUMMARY

Sale and Purchase Transactions Through Online Media Based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions

Ika Ulan Dari

Facult of Law, Islamic University of Malang

In this thesis the author raises the issue of Buying and Selling Transactions Through Online Media Based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The choice of the theme was motivated by the development of social media which was initially only used as a personal account, this development arose because of offers and acceptance from the public, one of which was online social media. However, because this online is not a special account for buying and selling and contract agreements are carried out without face to face, it creates risks such as default. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. what are the rights and obligations of the seller and the buyer? 2. What are the legal consequences that arise if the seller in an online buying and selling transaction defaults? 3. What is the form of legal protection for the buyer who is harmed? What is the form of legal protection for the buyer who is harmed?

This research uses normative juridical research. The collection of legal materials through the methods is a statutory approach and a conceptual approach. Furthermore , the legal materials are reviewed and analyzed using qualitative descriptive analysis used in research to answer legal issues in research .

The results of this study indicate that the rights of the seller and the buyer are the seller's right to receive payment for the goods he sells, to receive payment in accordance with the agreed time according to the provisions. While the right of the buyer to receive the goods purchased at the specified time, to receive guarantees for the condition of the goods and the right of ownership of the goods he has purchased. And the obligation of the seller and the buyer is to deliver the goods sold as specified. Guaranteeing the quality and condition of the goods, ensuring the safe ownership of the goods by the buyer. While the obligation of the buyer to pay for the purchase of goods according to what has been determined. This online buying and selling transaction from a legal point of view, such as prosecution to court, is almost never carried out because the amount of court fees to settle in court with the number of goods carried out is not balanced. If there is a seller who defaults, the settlement is carried out in a non-litigation manner with legal consequences in the form of compensation.

Keywords ; *Buying and selling online media, legal protection*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisien. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru serta mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan penegakan hukum.¹ Kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembangan dan pengguna teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada sesuatu yang memudahkan pengguna itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat.

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain yaitu untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau *e-commerce*. *e-commerce* sebagai kontrak dengan elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kontrak. Kontrak dagang elektronik ialah kontrak dagang yang mempergunakan elektronik dan mempunyai

¹ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta, h.39

tepat di dunia internet.² Media sosial seperti facebook, Instagram, whatsapp, saat ini sangat mempengaruhi perkembangan teknologi informasi di Indonesia, hal ini di dukung oleh jumlah penggunanya di tahun 2019 yang rata-rata 30 juta orang. ³Media sosial yang berawal hanya untuk kepentingan pribadi namun pada saat ini sudah mengarah pada suatu transaksi bisnis berupa jual beli .

salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk jual beli yaitu Instagram. Instagram yaitu sebagai media sosial untuk membuat foto dan mengirimkannya dalam waktu yang sangat cepat. Tujuan tersebut sangat dimungkinkan oleh teknologi internet yang menjadi basis aktivitas dari media sosial ini. Transaksi jual beli melalui media Instagram ini menjadi alternatif yang menarik dan sangat diminati bagi pembeli pada saat ini khususnya perempuan. Hal ini di dukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Pew Research Center dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembeli tertarik melakukan transaksi melalui media Instagram ini karena mudah mencari barang yang diinginkan, dapat membandingkan harga, kemudian pembayaran yang dilakukan cukup mudah hanya dengan transfer dan, hanya menunggu barang datang tanpa harus keluar rumah, sehingga mengefektifkan dan mengefisienkan waktu karena transaksi dapat dilakukan oleh setiap orang kapan saja dan dimana saja.⁴

² Mariam Darus Badruzaman, 2001, *kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti , h.281

³ <http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-BanyakDigunakan-Di-Indonesia>, diakses pada 02 April 2021, pukul 11.57

⁴ <http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagramkebanyakan-cewek/>, diakses pada 02 April 2021, pukul 13.04

Mengenai transaksi jual beli ini secara umum (*lex generalis*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) Buku III Tentang Perikatan, khususnya Bab I sampai dengan Bab V dan beberapa pasal yang berkaitan sebagai aturan hukum umum, tetapi secara khusus (*lex specialis*) transaksi jual beli elektronik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang ITE).

Menurut KUHPerdata Pasal 1457 jual beli adalah “suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Kemudian mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Berdasarkan pengertian diatas adanya persamaan yaitu menimbulkan hubungan hukum antara para pihak dalam bertansaksi. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE ada karena perkembangan dari KUHPerdata dan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang sekarang serba penuh dengan teknologi, karena pada transaksi jual beli ini yang di pergunakan adalah media internet, sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta adalah melalui internet juga.⁵ Hal ini telah di

⁵ Edmon Makarim, 2004, *Koplikasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo, h.228.

pertegas dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE yaitu “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik” .

Hampir sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, perjanjian jual beli melalui Instagram ini pun berawal dari penawaran dan penerimaan. Penawaran yaitu suatu perbuatan seseorang beralasan bahwa perbuatan itu sendiri sebagai ajakan untuk masuk ke dalam suatu ikatan perjanjian.⁶ Penawaran pada transaksi jual beli melalui Instagram ini yang melakukan adalah pihak penjual, yang mana penjual memanfaatkan Instagram ini untuk menampilkan produk dagangan yang ditunjukkan pada halaman timeline instagram calon pembelinya, dan di ikuti dengan penerimaan oleh pihak penjualan dan interaksi yang mudah dilakukan sehingga memunculkan banyak peminat yang tertarik untuk melakukan transaksi melalui media Instagram ini.

Hal ini dibuktikan oleh pengakuan Paul Webster selaku Brand Development Lead Asia Pacific dan Instagram yang menggunakan, keterkaitan komunitas dengan salah satu media sosial Instagram telah mengalami pertumbuhan pesat dan senantiasa berintraksi dengan mereka. Ramainya pengguna Instagram menjadi salah satu alasan kuat mengapa orang-orang menyukai media sosial tersebut sebagai tempat berjualan online. Berdasarkan data dari techinasia (selanjutnya disebut TNS), sebutan perusahaan riset dan analisis asal inggris bernama TNS mencatat

⁶ Mariam Darus Badruzaman, 2001, *E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti h 33.

bahwa Indonesia menjadi negara pengguna Instagram terbanyak ketiga di dunia. Sebanyak 89% pengguna Instagram di Indonesia berusia 18-34 tahun, dengan 63% di antaranya merupakan perempuan.

TNS juga mencatat bahwa 45% pengguna Instagram di Indonesia mengaku kerap membeli barang-barang yang mereka temui disana⁷. Ada beberapa kelebihan sehingga pembeli dan penjual tertarik melakukan transaksi elektronik ini. Seperti biaya promosi yang lebih murah, produk dapat dilihat 24 jam oleh siapapun dan kapanpun, dan penjual dapat mengelola bisnis dengan lebih fleksibel dan santai, karena dapat dilakukan saat sedang santai sekalipun.⁸ Berdasarkan kelebihan di atas tidak memungkiri pula adanya risiko yang timbul dalam transaksi ini karena dilakukan tanpa ada pertemuan antara para pihaknya. Mereka mendasarkan transaksi jual beli ini atas rasa kepercayaan satu sama lain karena bagaimanapun transaksi jual beli tidak lepas dari masalah perjanjian.⁹

Oleh karena itu, perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik juga, dan tidak ada berkas perjanjian seperti pada transaksi jual beli pada umumnya. Kondisi seperti ini tentu dapat menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala risikonya antara lain apabila muncul suatu perbuatan wanprestasi dari salah satu pihak dalam transaksi tersebut, kemudian bagaimana pertanggung jawaban salah satu

⁷ <http://techno.okezone.com/read/2016/01/14/207/1288332/pengguna-instagram-diindonesia-terbanyak-mencapai-89,diakses> pada 02 April 2021, pukul 15.19

⁸ Fathul Husnan dan Java Creativity 2015, *buku pintar bisnis online*, Jakarta: PT.Grasindo Persada, h 4.

⁹ Asril Sitompul, 2004, *Hukum Internet*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h 55.

pihak dalam transaksi tersebut, melakukan wanprestasi dan masalah lain seperti tidak ada kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan konfirmasi kepada pembeli.¹⁰

Berdasarkan permasalahan di atas tentu hal ini sangat merugikan salah satu pihak berdasarkan permasalahan tersebut tentu akan menyulitkan pihak yang dirugikan untuk menuntut segala kerugian yang timbul yang disebabkan oleh perbuatan tersebut. Namun, untuk mencegah beberapa masalah seperti di atas, pemerintah turut berperan sebagai saranan untuk memecahkan berbagai problem sosial yang cukup tegas sehingga dapat memberikan sanksi bagi yang menyalah gunakan transaksi elektronik ini, dan peraturan ini merupakan wujud dari tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktivitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri agar terlindungi dengan baik potensi penyalah gunaan teknologi dan diatur dalam undang-undang.

11

Seperti yang tertuang dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE yaitu “pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalah gunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum”.

Berdasarkan latar belakang di atas, serta berdasarkan pengalaman penulis sebagai seorang penjual maupun pembeli yang sering seorang penjual maupun pembeli yang sering melakukan transaksi jual beli di

¹⁰ Setiawan, 2000, *Electronic Commerce: Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, h 4.

¹¹ Neni Sri Imaniyati, 2013, *Hukum Bisnis*, h. 255.

media online, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Melalui Media online Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja hak dan kewajiban penjual dan pembeli ?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli *online* melakukan wanprestasi ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak pembeli yang dirugikan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli melalui media *online*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli melalui media online melakukan wanprestasi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bentuk perlindungan hukum terhadap pihak pembeli yang dirugikan

D. Manfaat Penelitian

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah serta masyarakat, peneliti dan akademisi.

1. Pemerintah dan masyarakat

Studi ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah serta masyarakat sehingga dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu dibidang hukum perdata yang berkenan dengan transaksi jual beli.

2. Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti khususnya mengenai transaksi jual beli melalui media *online*.

3. Akademis

Diharapkan dapat dijadikan salah sat bentuk dan pengembangan khususnya pihak yang memerlukan referensi, yang dapat di gunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang serupa berkaitan dengan Jual Beli Melalui Media Online Berdasarkan Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 Tentang ITE, dan

atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaharuan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini yakni :

1. Skripsi yang *pertama*, dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK MELALUI TOKO ONLINE DAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI” yang disusun oleh FEBRI WULANDARI Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang,¹²Memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, Yakni sama-sama mengkaji Pembelian Barang Melalui Media Online, sedangkan perbedaannya dengan penulis yaitu, mengkaji transaksi jual beli melalui media online berdasarkan undang-undang nomer 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, sedangkan pada penulisan skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK MELALUI TOKO ONLINE DAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI, membahas terkait dengan, bagaimana akibat hukum jika hak-hak konsumen tidak dipenuhi oleh pelaku apabila terjadi pembelian barang elektronik melalui toko online dengan e-commerce yang tidak sesuai pesanan.
2. Skripsi yang *kedua* jurna ilmiah yakni “KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE SHOPE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG IMFORMASI DAN TRANSAKSI

¹² <http://repository.unpas.ac.id/31585/>. Diakses pada 03 April 2021 Pukul 23.21

ELEKTRONIK (ITE)” yang disusun oleh AHMAD ANSYARI SIREGAR SH.MH Dosen tetap FH Universitas Labuhanbatu,¹³ memiliki kesamaan dengan penulis yakni mengkaji akibat hukum yang timbul dalam transaksi jual beli melalui system online jika terjadi sesuatu wanprestasi, sedangkan perbedaannya AHMAD ANSYARI SIREGAR SH.MH menganalisis keabsahan hukum atas transaksi elektronik berdasarkan KUHPerdara dan dari sudut pandang berdasarkan Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang ITE atas revisi Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang ITE sedangkan penulis hanya mengkaji hak dan kewajiban penjual dan pembeli .

NO	PROFIL	JUDUL
1.	Febri Wulandari Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang	TIJAUAN YURIDIS PEMBELIAN BARANG ELEKTRONIK MELALUI TOKO ONLINE DAN E-COMMERCE YANG TIDAK SESUAI PESANAN
ISU HUKUM		
	1. Apakah Dasar Hukum Pembelian Barang Elektronik Melalui Toko Online Dengan E-Commerce Yang Tidak Sesuai Pesanan? 2. Bagaimana Akibat Hukum Jika Hak-Hak Konsumen Tidak Dipenuhi Oleh Pelaku Apabila Terjadi Pembelian Barang Elektronik Melalui Toko Online Dengan E-Commerce Yang Tidak Sesuai Pesanan?	
HASIL PENELITIAN		
	Berdasarkan sifat Penelitian ini yang menggunakan Metode Penelitian bersifat Deskriptif Analitis. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur Hukum Positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. ¹⁰ Yaitu mengenai pertanggungjawaban pada kasus Pembelian Barang Elektronik Melalui Toko Online dengan E-Commerce yang Tidak Sesuai Pesanan tersebut.	

¹³ Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol.07. no 02 september 2019

	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis pembelian barang melalui media Online
	PERBEDAAN	Berupa barang yang dikirim oleh penjual tidak sesuai dengan pesanan
	KONTRIBUSI	.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan: 1. Dasar Hukum Pembelian Barang Elektronik Melalui Toko Online Dengan E-Commerce Yang Tidak Sesuai Pesanan. 2. Akibat Hukum Jika Hak-Hak Konsumen Tidak Dipenuhi Oleh Pelaku Apabila Terjadi Pembelian Barang Elektronik Melalui Toko Online Dengan E-Commerce Yang Tidak Sesuai Pesanan.
NO	PROFIL	JUDUL
2.	Ahmad Ansyari Siregar SH.MH Dosen Tetap FH Universitas Labuhanbatu Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 07. No. 02 September 2019	KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE SHOPE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)
		ISU HUKUM
		1. Bagaimana keabsahan hukum atas transaksi elektronik berdasarkan KUHPerdara dan dari sudut pandang berdasarkan Undang-undang UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE atas revisi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE ? 2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dalam transaksi jual beli melalui sistem online jika terjadi suatu wanprestasi?
		HASIL PENELITIAN
		1. Perkembangan teknologi membawa perkembangan kepada dunia perdagangan dan dunia bisnis. 2. Pada prinsipnya (dengan beberapa pengecualian seperti pada Pasal 5 ayat (4) Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE di rubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE), pengguna media komunikasi BBM atau suatu media elektronik lainnya untuk transaksi jual beli produk diserahkan kepada kebebasan para pihak untuk menentukannya (tergantung dari Kesepakatan antara penjual dan pembeli). Nilai dari pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian tidak seluruhnya terdapat dalam UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE atas perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Yaitu mengenai syarat kecakapan dalam bertindak tidak dibatasi oleh undang-undang ini, karena setiap orang mempunyai hak untuk mengakses suatu informasi melalui media elektronik.
	PERSAMAAN	Mengkaji dan Menganalisis akibat hukum yang timbul dalam transaksi jual beli

		melalui system online jika terjadi suatu wanprestasi
	PERBEDAAN	Objek kajian berupa keabsahan hukum atas transaksi elektronik berdasarkan KUHPdata dan dari sudut pandang berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE atas Revisi Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang ITE
	KONTRIBUSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui Online Shop syarat sahnya perjanjian tidak boleh diabaikan. Karena nilai dari syarat sahnya perjanjian yang di atur dalam 1320 harus diterapkam dalam transaksi jual beli yang dilakukan melalui Online Shop. Agar transaksi tersebut dapat dikatakan sah oleh hukum dan jika terjadi sesuatu maka para pihak dapat dimintai pertanggung jawabannya. 2. Diharapkan kepada para pelaku usaha kiranya dalam memaanfaatkan teknologi dalam dunia bisnis dan usaha sekiranya dapat mematuhi hukum dan peraturan yang ada sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat perbuatan yang dapat menciderai isi perjanjian yang dibuat dalam transaksi jual beli yang dilakukan dalam media Android atau media elektronik lainnya.

Sedangkan penelitian ini :

PROFIL	JUDUL
<p>IKA ULAN DARI</p> <p>SKRIPSI</p> <p>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG</p>	<p>TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK</p>
	ISU HUKUM
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja hak dan kewajiban penjual dan pembeli ? 2. Bagaimana akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam

	transaksi jual beli online melakukan wanprestasi ? 3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak pembeli yang dirugikan ?
	NILAI KEBARUAN
	1. Dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu dibidang hukum perdata yang dengan transaksi jual beli 2. Sebagai informasi bagi pihak yang memerlukan referensi, yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan penyusunan karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis yuridis normatif. Yuridis normatif yang dikemukakan oleh Suratman dan Philips Dilla biasa juga disebut sebagai penelitian perpustakaan (dokumen). Disebut sebagai penelitian doktriner dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada hal yang bersifat peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian perpustakaan, dikarenakan penelitian ini hanya dilakukan terhadap dua data yang bersifat sekunder.¹⁴

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada skripsi ini pertama, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue Approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan yang

¹⁴ Suraman dan Philips Dilla, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h.51

sesuai dengan yuridis yaitu keahlian hukum. Objek penelitian ini membutuhkan aturan hukum. Tinjauan pendekatan dilakukan dengan berperan pada aturan dan memperhatikan perkembangan ilmu hukum sesuai isu dan permasalahan yang dibahas terhadap produk-produk hukum.¹⁵

Kedua, menggunakan Pendekatan Konsep (*conceptual Approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dan penelitian hukum dilihat dari asper konsep-konsep hukum yang melatarbelakangina, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaann sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.¹⁶

3. Jenis bahan hukum

Bahan hukum yang terkumpu merupakan data kualitatif dimana dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana adana, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Bahan yang digunakan dalam penelitian terdiri dua jenis akni sebagai berikut :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar, Hal. 92

¹⁶ Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. h.93

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014.

b. Sumber Bahan Hukum Skunder

Sumber hukum sekunder merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya

4. Teknik pengumpulan bahan hukum

Penelitian ini diperoleh dengan membaca, menggali, dan mengumpulkan. Dari bahan buku primer dan skunder dengan studi literature atau studi pustakaan, yaitu mencari dan menginventarisasi kaidah atau konsep, teori, pendapat, atau penemuan yang berkaitan erat secara langsung maupun tidak langsung dengan pokok pikiran masalah dalam skripsi ini.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ini setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut di analisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam analisis bahan hukum adalah normative kualitatif, dimana bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian yang telah terlebih dahulu untuk kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang deskriptif, yaitu menggambarkan sifat dari permasalahan. Selanjutna bahan hukum yang sudah terhimpun dianalisis berdasarkan undang-undang yang berlaku maupun pendapat para ahli atau kaidah-kaidah yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus sesuai dengan sistematika pembahasan sehingga pada akhirnya bermuara pada kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami isi skripsi, maka sistematika penelitian disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini akan di urai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini peneliti akan memaparkan tentang perjanjian-perjanjian yaitu terdiri dari pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, macam-macam perjanjian, berakhirnya perjanjian dan wanprestasi. Setelah itu peneliti akan memaparkan tentang perjanjian jual beli yang terdiri dari konsep jual beli, saat terjadinya jual beli, risiko dalam jual beli, dan hak membeli kembali. Dilanjut peneliti akan membahas tentang perlindungan hukum konsumen yang terdiri dari pengertian, asas dan tujuan, hak dan kewajiban konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Terakhir peneliti akan membahas tentang media *online* yang terdiri dari pengertian, kelebihan dan kekurangan media *online*, pengembangan media social dan pengatur dan dasar hukum transaksi elektronik.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan di uraikan tentang pembahasan dari semua rumusan masalah yang diangkat yaitu membahas tentang hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli melalui Media Elektronik, akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli melalui media elektronik melakukan wanprestasi, dan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam jual beli *online*.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang di bahas oleh penulis dan saran sebagai sumbangan pemikiran penulis yang diharapkan bermanfaat bagi semua orang.





BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak penjual dan pembeli yaitu hak penjual menerima pembayaran atas barang yang dijualnya, menerima pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disetujui sesuai ketentuannya. Sedangkan Hak pembeli menerima barang yang dibeli pada waktu yang ditentukan, menerima jaminan atas keadaan barang serta hak kepemilikan barang yang telah dibelinya. Kewajiban penjual dan pembeli yaitu menyerahkan barang yang dijual sesuai dengan yang ditentukan. Menjamin kualitas dan keadaan barang, menjamin kepemilikan barang tersebut oleh pembeli dengan aman. Sedangkan kewajiban pembeli membayar harta pembelian barang sesuai yang telah ditentukan.
2. Akibat hukum yang timbul apabila penjual dalam transaksi jual beli *online* melakukan wanprestasi tersebut, penjual *online*/pelaku usaha wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Apabila penjual *online* tidak bertanggung jawab perbuatan wanprestasinya tersebut, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap

penjual *online*/pelaku usaha sesuai yang diatur dalam pasal 38 dan 39 UU ITE tentang penyelesaian sengketa.

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik terdapat dalam Pasal 4 UUPK, yang berbicara mengenai hak konsumen. Secara khusus perlindungan hukum konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik terdapat dalam Pasal 65 UU perdagangan, kemudian Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Perbuatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Konsep perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik terdiri dari dua konsep yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk pencegahan tersebut yaitu pembinaan terhadap konsumen ketentuannya terdapat dalam Pasal 29 UUPK dan pengawasan dari pemerintah ketentuannya terdapat dalam Pasal 30 UUPK. Kemudian perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditunjukkan kepada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan elektronik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa jalur litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 48 UUPK dengan memperhatikan

Pasal 45 UUPK. Kemudian penyelesaian sengketa non litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE.

B. Saran

Saran yang dapat di berikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Konsumen selaku pembeli yang ingin melakukan transaksi jual beli melalui media online agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi sebelum deal order. Pembeli sebaiknya bertanya apabila ada risiko-risiko yang timbul dalam perjanjian jual beli melalui media online.
2. Penjual selaku usaha sebelum melakukan pengiriman barang dapat melakukan pengecekan pada mutase bank yang masuk agar tidak tertipu pada pembeli yang belum melakukan pembayaran.
3. Pemerintah, perlu melakukan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan khususnya Departemen Kominfo dan Departemen Perdagangan, atau membentuk komisi khusus pengawasan perdagangan online yang bertujuan untuk monitoring dalam bidang perdagangan online.



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Ahmadi Miru dan Skka Pati, 2011, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW), Jakarta: Grafindo Persada

Asril Sitompul 2004, *Hukum Internet*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arsyad Sanusi, 2001, *E-commerce Hukum Dan Solusina*, Bandung, Mizan Grafika

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit

Burhanmuddin S, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikat Halal*, UIN-Malik Press.

Edmon Makarim 2004, *Koplikasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Elsi Kartika, 2008, *Hukum Dalam Ekonomi*, Jakarta: PT. Grasindo.

Fathul Husnan dan Java Creativity 2015, *Buku pintar bisnis online*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Hardijan Rusli 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja 2003, *Seri Hukum Perikatan* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Maria Assumpta Rumanti, 2002, *Dasar-dasar Public Relation Teori dan Praktik*.

Mariam Darus Badruzaman 2001, *E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

_____, 2001, *kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____, 2001, *KUHPerdata Buku III*, Alumni, Bandung.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. h.93
- Muchsin, 2003, *Perindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Universitas Sebelas Maret.
- Muladi Nitisusastro, 2013, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta.
- Muhammad Syaifuddin 2016, *Hukum Kontrak*, Bandung: CV Mandar Jaya.
- Nasution Az, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Neni Sri Imaniyati 2013, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmat Setiawan 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- Richardus Eko Indrajit 2001, *E-commerce: Kiat Dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya*, Jakarta: Gramedia.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia*, cetakan 1, Yogyakarta.
- Salim H.S 2015, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan 2000, *Electronic Commerce Tinjauan Dari Segi Hukum Kontrak*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto Sunarso 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press)
- Subekti, 2001 *Hukum Perjanjian* , cetakan 19, intermas Jakarta.
- _____ 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.
- _____ 1985, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Suratman dan Philips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Syahmin 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yahya Harahap M,1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Website/internet

<http://independent.academia.edu/IshakMuhammad5> diakses 13 juli 2021.

<http://techno.okezone.com/read/2016/01/14/207/1288332/pengguna-instagram-diindonesia-terbanyak-mencapai-89>,diakses pada 02 April 2021, pukul 15.19

<http://www.tahupedia.com/content/show/789/10-Sosial-Media-Paling-BanyakDigunakan-Di-Indonesi>, diakses pada 02 April 2021, pukul 11.57

<http://www.selipan.com/story/style/7-alasan-kenapa-penduduk-instagramkebanyakan-cewek/>, diakses pada 02 April 2021, pukul 13.04

<http://yunisharayy.blogspot.co.id/2016/04/perkembangan-media-sosial-9.html>, diakses pada 02 April 2021 Pukul 21.34

<https://yplawoffice.com/2021/07/12/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-transaksi-jual-beli/>, disusun oleh *Sarabjit Singh Sandhu*.

Rio Karlos Evan Giri, http://kompasiana.com/riocarlos/memahami-orang-yang-tidak-cakap-membuat-suatu-perjanjian_57a4f5e1093736b3a0fa6ea , diakses pada 12 oktober 2021, Pukul 15.25 wita